



Kelurahan Ancol

Jl. Ancol Barat III No. 1 14430 6925911

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / Kelurahan Ancol

Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama / Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian / Ijin Poligami dari Pengadilan Agama;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
3. FC KTP dan KK Pemohon
4. Surat pernyataan Duda/janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp.10.000 ditandatangani RT RW;
5. FC KTP 2 orang saksi;
6. FC KTP dan FC KK orang tua pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
8. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Ancol

Jl. Ancol Barat III No. 1 14430 6925911

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / Kelurahan Ancol

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan Surat Keterangan (PM1);
7. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4 dan PM1.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kelurahan Ancol

Jl. Ancol Barat III No. 1 14430 6925911

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / Kelurahan Ancol

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Lainnya

Pengaduan Layanan

CRM